



**PENETAPAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2021/PA Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 Desember 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, disebut **Penggugat**.

Melawan:

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Agustus 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan supir mobil, bertempat kediaman di Jalan Lingkar Tassiso Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Kelurahan Galung Maloang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6hal. Put. No.341/Pdt.G/2021/PA.Pare



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 9 September 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 341/Pdt.G/2021/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah sepupu Tergugat di Jalan perumnas Sudiang, Kota Makassar, pada hari selasa tanggal 1 Januari 2013 dan dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Saleh dan yang menjadi wali nasab adalah saudara kandung orang tua Penggugat yang bernama **Abd. Kadir bin Gellang**, karena pada saat itu Ayah Penggugat tidak bisa menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamaluddin dan Sukardi dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Sepupu Tergugat di BTN Perumnas Sudiang, Kota Makassar dan dirumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare secara bergantian, selama 7 tahun.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Arini Khumairah binti Agus Prayitno, umur 7 tahun.

Hal. 2 dari 6hal. Put. No.341/Pdt.G/2021/PA.Pare



- b. Amirah Khumairah binti Agus Prayitno, umur 4 tahun.

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering keluar malam dengan tujuan kerumah teman Tergugat untuk minum minuman keras, dan pulang hingga larut malam;
- b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras seperti "Ballo" sampai mabuk, dan apabila Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul kepala, kaki dan punggung Penggugat sampai memar.
- c. Tergugat sering bergonta ganti perempuan salah satu selingkuhan Tergugat bernama "Anti";

8. Bahwa pada awal Januari 2020 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain bernama "Asma", sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal awal Januari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.341/Pdt.G/2021/PA.Pare



10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 di perumnas Sudiang, Kota Makassar.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan pula alamat Tergugat tidak jelas sesuai relaas Tergugat yang dibacakan di persidangan sehingga pemanggilan untuk Tergugat belum resmi, dan atas penasihatn tersebut Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan akan mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6hal. Put. No.341/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan lagi pula alamat Tergugat tidak jelas sesuai relaas yang dibacakan di persidangan, sehingga Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas, pencabutan mana sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak perlu memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pare, di cabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.341/Pdt.G/2021/PA.Pare



Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1443 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag, dan Padhlilah Mus, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Istambul** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag. Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Padhlilah Mus, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Istambul.**

**Perincian Biaya :**

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)